



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOLITOLI

KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI  
NOMOR 274 TAHUN 2023

TENTANG  
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 72 dan 73 ayat (1) huruf h, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli tentang Penetapan Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 574 Tahun 2022);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023;

Memperhatikan : 1. Rapat Koordinasi KPU Kabupaten Tolitoli bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli dan Peserta Pemilu pada Tanggal 17 November 2023;

2. Berita Acara nomor: 374/PL.01.5-BA/7204/2023 tanggal 3 November 2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tolitoli pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

3. Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Nomor: 379/PL.02.4-BA/7204/2023.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KESATU** : Menetapkan Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;

**KEDUA** : Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dimaksud Diktum KESATU menjadi dasar bagi seluruh peserta Pemilu 2024 untuk melakukan pemasangan Alat Peraga Kampanye;

**KETIGA** : Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024 sebagaimana dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA yaitu berupa Baliho, Vidioetron atau Billboard, Spanduk dan Umbul-umbul;

- KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye wajib berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Tolitoli  
pada tanggal, 17 November 2023

Plh. Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tolitoli,



*[Handwritten signature]*

Rian Virvian Hidayat R Pelealu

Lampiran Surat Keputusan Ketua Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli  
Nomor : 274 Tahun 2023  
Tentang : Penetapan Lokasi  
Pemasangan Alat Peraga  
Kampanye (APK) pada Pemilu  
Tahun 2024

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM BENTUK BALIHO,  
UMBUL-UMBUL DAN SPANDUK DI DESA DAN KELURAHAN KABUPATEN  
TOLITOLI PADA PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>DESA/KELURAHAN</b>	<b>LOKASI ALAT PERAGA KAMPANYE</b>	<b>KET</b>
1.	Dampal Selatan	1. Abbajareng 2. Dongko 3. Lemba Harapan 4. Lempe 5. Mimbala 6. Palakawe 7. Puse 8. Tampiala 9. Kombo 10. Soni 11. Bangkir 12. Paddumpu 13. Simuntu	1. Desa Abbajareng 2. Desa Dongko 3. Desa Lemba Harapan 4. Desa Lempe 5. Desa Mimbala 6. Desa Palakawe 7. Desa Puse 8. Desa Tampiala 9. Desa Kombo 10. Desa Soni 11. Desa Bangkir 12. Desa Paddumpu 13. Desa Simuntu	Kecuali di tempat- tempat pemasanga n Alat Peraga Kampanye yang dilarang
2.	Dampal Utara	1. Balaroa 2. Bambapula 3. Banagan 4. Kabinuang 5. Malambigu 6. Ogolali 7. Ogotua 8. Sese 9. Simatang Tanjung 10. Simatang Utara 11. Stadong 12. Tompoh	1. Desa Balaroa 2. Desa Bambapula 3. Desa Banagan 4. Desa Kabinuang 5. Desa Malambigu 6. Desa Ogolali 7. Desa Ogotua 8. Desa Sese 9. Desa Simatang Tanjung 10. Desa Simatang Utara 11. Desa Stadong 12. Desa Tompoh	Kecuali di tempat- tempat pemasanga n Alat Peraga Kampanye yang dilarang
3.	Dondo	1. Anggasan 2. Bambapun 3. Betengon 4. Lais 5. Lobuo 6. Luok Manipi 7. Malala 8. Malulu 9. Malomba 10. Oogasang 11. Oogili 12. Ogowele 13. Ogowele Buga 14. Pangkung 15. Salumbia 16. Tinabogan	1. Desa Anggasan 2. Desa Bambapun 3. Desa Betengon 4. Desa Lais 5. Desa Lobuo 6. Desa Luok Manipi 7. Desa Malala 8. Desa Malulu 9. Desa Malomba 10. Desa Oogasang 11. Desa Oogili 12. Desa Ogowele 13. Desa Ogowele Buga 14. Desa Pangkung 15. Desa Salumbia 16. Desa Tinabogan	Kecuali di tempat- tempat pemasanga n Alat Peraga Kampanye yang dilarang
4.	Basidondo	1. Basi 2. Galandau	1. Desa Basi 2. Desa Galandau	Kecuali di tempat-

		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Labonu</li> <li>4. Kayu Lompa</li> <li>5. Kinapasan</li> <li>6. Kongkomos</li> <li>7. Marisa</li> <li>8. Sibaluton</li> <li>9. Silondou</li> <li>10. Ogosipat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Desa Labonu</li> <li>4. Desa Kayu Lompa</li> <li>5. Desa Kinapasan</li> <li>6. Desa Kongkomos</li> <li>7. Desa Marisa</li> <li>8. Desa Sibaluton</li> <li>9. Desa Silondou</li> <li>10. Desa Ogosipat</li> </ol>	tempat pemasangan Alat Peraga Kampanye yang dilarang
5.	Ogodeide	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bilo</li> <li>2. Batuilo</li> <li>3. Buga</li> <li>4. Bambalaga</li> <li>5. Kabetan</li> <li>6. Kamalu</li> <li>7. Labuan Lobo</li> <li>8. Muara Besar</li> <li>9. Pulias</li> <li>10. Pagaitan</li> <li>11. Sambujan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desa Bilo</li> <li>2. Desa Desa Batuilo</li> <li>3. Desa Buga</li> <li>4. Desa Bambalaga</li> <li>5. Desa Kabetan</li> <li>6. Desa Kamalu</li> <li>7. Desa Labuan Lobo</li> <li>8. Desa Muara Besar</li> <li>9. Desa Pulias</li> <li>10. Desa Pagaitan</li> <li>11. Desa Sambujan</li> </ol>	Kecuali di tempat-tempat pemasangan Alat Peraga Kampanye yang dilarang
6.	Lampasio	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Janja</li> <li>2. Lampasio</li> <li>3. Oyom</li> <li>4. Ogomatanang</li> <li>5. Maibua</li> <li>6. Mulyasari</li> <li>7. Salugan</li> <li>8. Sibea</li> <li>9. Tinading</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desa Janja</li> <li>2. Desa Lampasio</li> <li>3. Desa Oyom</li> <li>4. Desa Ogomatanang</li> <li>5. Desa Maibua</li> <li>6. Desa Mulyasari</li> <li>7. Desa Salugan</li> <li>8. Desa Sibea</li> <li>9. Desa Tinading</li> </ol>	Kecuali di tempat-tempat pemasangan Alat Peraga Kampanye yang dilarang
7.	Baolan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Baru</li> <li>2. Buntuna</li> <li>3. Dadakitan</li> <li>4. Lelean Nono</li> <li>5. Pangi</li> <li>6. Panasakan</li> <li>7. Nalu</li> <li>8. Sidoarjo</li> <li>9. Tambun</li> <li>10. Tuweley</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelurahan Baru</li> <li>2. Desa Buntuna</li> <li>3. Desa Dadakitan</li> <li>4. Desa Lelean Nono</li> <li>5. Desa Pangi</li> <li>6. Kelurahan Panasakan</li> <li>7. Kelurahan Nalu</li> <li>8. Kelurahan Sidoarjo</li> <li>9. Kelurahan Tambun</li> <li>10. Kelurahan Tuweley</li> </ol>	Kecuali di tempat-tempat pemasangan Alat Peraga Kampanye yang dilarang
8.	Galang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aung</li> <li>2. Bajugan</li> <li>3. Ginunggung</li> <li>4. Lalos</li> <li>5. Lakatan</li> <li>6. Lantapan</li> <li>7. Sandana</li> <li>8. Sabang</li> <li>9. Malangga</li> <li>10. Kinopasan</li> <li>11. Kalangkangan</li> <li>12. Tende</li> <li>13. Tinigi</li> <li>14. Ogomoli</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desa Aung</li> <li>2. Desa Bajugan</li> <li>3. Desa Ginunggung</li> <li>4. Desa Lalos</li> <li>5. Desa Lakatan</li> <li>6. Desa Lantapan</li> <li>7. Desa Sandana</li> <li>8. Desa Sabang</li> <li>9. Desa Malangga</li> <li>10. Desa Kinopasan</li> <li>11. Desa Kalangkangan</li> <li>12. Desa Tende</li> <li>13. Desa Tinigi</li> <li>14. Desa Ogomoli</li> </ol>	Kecuali di tempat-tempat pemasangan Alat Peraga Kampanye yang dilarang
9.	Dakopemean	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Galumpang</li> <li>2. Duinggis</li> <li>3. Lingadan</li> <li>4. Kapas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desa Galumpang</li> <li>2. Desa Duinggis</li> <li>3. Desa Lingadan</li> <li>4. Desa Kapas</li> </ol>	Kecuali di tempat-tempat pemasangan Alat Peraga Kampanye

				yang dilarang
10.	Tolitoli Utara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diule</li> <li>2. Gio</li> <li>3. Laulalang</li> <li>4. Lakuan Tolitoli</li> <li>5. Teluk Jaya</li> <li>6. Timbolo</li> <li>7. Salumpaga</li> <li>8. Santigi</li> <li>9. Pinjan</li> <li>10. Binontoan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desa Diule</li> <li>2. Desa Gio</li> <li>3. Desa Laulalang</li> <li>4. Desa Lakuan Tolitoli</li> <li>5. Desa Teluk Jaya</li> <li>6. Desa Timbolo</li> <li>7. Desa Salumpaga</li> <li>8. Desa Santigi</li> <li>9. Desa Pinjan</li> <li>10. Desa Binontoan</li> </ol>	Kecuali di tempat-tempat pemasangan Alat Peraga Kampanye yang dilarang

Pdt. Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tolitoli,



*[Handwritten signature in blue ink]*

Rian Wirman Hidayat R Pelealu